

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID  
NOMOR PERKARA 0019/Pdt.P/2012/PA. Mkd TENTANG  
ITSBAT NIKAH DALAM MENENTUKAN SAHNYA  
STATUS PERKAWINAN**

**Mochammad Didik Hartono<sup>1</sup>**

**Mulyadi<sup>2</sup>**

***Abstrak***

*Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan peristiwa yang penting dan sakral dalam kehidupan mereka di masyarakat. akan tetapi dari pandangan hukum dimana Pemohon I dan Pemohon II karena sesuatu hal terkendala dalam pelaksanaan hak-hak keperdataannya yang disebabkan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat/ dicatatkan di KUA setempat sementara berdasarkan dengan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus di catatkan. Rumusan masalah penelitian adalah tentang bagaimana mekanisme pengajuan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Mungkid dalam menentukan status perkawinan, status anak dan status harta dan akibat hukum istbat nikah terhadap status anak, status harta.*

*Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan bahan penelitiannya adalah data primer dan data sekunder, sedangkan Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.*

*Metode pengambilan sample yang digunakan adalah metode Purposive Sampling yang artinya langsung berinteraksi dengan pihak responden/ narasumber dan sebagai alat penelitiannya menggunakan studi kepustakaan dan interview langsung untuk mendapatkan data yang akurat.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan upaya yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat kedudukan status perkawinannya, status anak dan status hartanya merupakan prosedur yang sesuai dengan undang-undang. bagi semua masyarakat pada umumnya jika dalam setiap perkawinan itu harus tercatat di KUA dan dibuktikan dengan diterbitkannya bukti otentik berupa buku nikah.*

***Kata kunci : Istbat Nikah, Status Perkawinan, Anak dan Harta***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sunatullah, atau hukum alam di dunia yang dilakukan oleh setiap mahluk yang Allah jadikan secara berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tekstual. Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum : 21, artinya :

*“Dan diantara tanda-tandanya, bahwa Dia menciptakan untuk kamu dari dirimu istri-istri, agar kamu menjadi tenang dengannya, dan menjadikan antara kamu kemesraan dan kasih sayang. Sungguh demikian menjadi tanda bagi kaum yang berfikir”*

Perkawinan juga diartikan suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang suami istri dipertemukan secara formal di hadapan penghulu atau kepala KUA, sebab dengan perkawinan dapat membentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat, tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan ialah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin. Sebagai realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut.

Di dalam hukum Islam, suatu pernikahan sudah bisa dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, berbeda halnya dengan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana apabila dua orang warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

peraturan tambahan berupa Kompilasi Hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam. Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Sebagaimana disinyalir dalam pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan, nikah sirri dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinan dianggap tidak sah dimata hukum dan juga tidak mendapat akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 Ayat (2) menyebutkan:

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama".

Sedang Ayat (3) menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan ;

1. Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian,
2. Hilangnya akta nikah,
3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan,
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

Sepintas rumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat melegakan hati bagi yang melakukan perkawinan tetapi tidak tercatat di KUA, karena perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tapi dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama dengan adanya ketentuan yang membolehkan permohonan itsbat nikah seperti yang diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia tadi mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang tercantum dalam rincian pasal 7 Ayat (3) nikah itu dapat diisbatkan alias diakui secara administratif.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan.**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Metode pendekatan tersebut diterapkan dengan menganalisis permasalahan mengenai penetapan Itsbat Nikah dalam menentukan sahny status perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengenai perkawinan.

## 2. Bahan Penelitian

Sebagai bahan penelitian, menggunakan :

1. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dengan tujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, laporan penelitian terdahulu, jurnal, surat kabar, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu dengan cara mendikarya ilmiahkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap peraturan perundangan yang berlaku mengatur mengenai penetapan itsbat nikah. Selanjutnya dari hasil penelitian akan dilakukan analisis dengan menggunakan cara berfikir deduktif ke induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang sifatnya umum ke khusus dengan sifat mengembangkan konsep pemikiran dan pemahaman dari pola-pola dan model yang ada dan teori yang dinyatakan responden secara tertulis sampai lisan

## C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme pengajuan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Mungkid dalam menentukan status perkawinan, status anak dan status harta

- a. Status Perkawinan

Menentukan kebenaran atau keabsahan nikah yakni dengan cara mengajukan suatu permohonan penetapan nikah yang tidak dilakukan dihadapan PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) dan juga beliau menjelaskan tentang status perkawinan.

- b. Status Anak

Memberikan kepastian hukum terhadap status anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan. adanya kepemilikan akte kelahiran bagi anak yang digunakan sebagai bukti otentik yang sesuai dengan undang-undang maka untuk status anak tersebut akan menjadi jelas.

c. Status Harta

status harta dari perkara itsbat nikah adalah jika suami – istri telah mendapatkan penetapan yang sah dengan amar dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka suami – istri dan anak-anaknya dari hasil perkawinannya mempunyai hak-hak keperdataan menurut hukum yang berlaku.

2. Akibat hukum Itsbat Nikah terhadap status perkawinan, status anak dan status harta

a. Status Perkawinan

adanya kepastian hukum tentang pengakuan suatu ikatan yang abadi yang sah dan legal yang di akui oleh negara. Karena Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga Negara.

b. Status Anak

status anaknya adalah sah menurut hukum dan mempunyai konsekuensi akibat hukum, seperti halnya hak saling mewaris, kepemilikan akte kelahiran serta kedudukan anak yang lahir dari perkawinan.

c. Status Harta

berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Mungkid yang dalam amar putusannya mengabulkan permohonan, maka sejak diterbitkannya penetapan tersebut maka sejak saat itu pula status Perkawinan, Anak dan Harta menjadi status yang sah sesuai dengan undang-undang dan mempunyai kedudukan adanya kepastian hukum.

Telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam namun karena adanya satu dan lain hal pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat walaupun pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dihadiri petugas pencatat nikah dan Pembantu pencatat nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang dan juga memohon kepada majlis Hakim untuk mengabulkannya.

Itsbat nikah itu sangat penting agar dapat diketahui bahwa perkawinan itu benar-benar sah dimata hukum perundang-undangan (hukum positif) dan juga

hukum agama dalam hal ini (hukum Islam). Dasar pertimbangannya antar Pemohon I dan Pemohon II, diketahui adanya wali dalam pernikahan, adanya para Saksi ketika akad nikah dilangsungkan, Oleh karena itu perlu adanya bukti bahwa pernikahan tersebut yang telah tercatat.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. untuk memperjelas tentang kebenaran atau keabsahan suatu perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) bagi status perkawinan, dan merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak sesuai dengan perlindungan hukum terhadap status anak dengan di wujudkan dalam bentuk bukti otentik berupa akta kelahiran karena anak dengan status sesuai dengan undang-undang untuk menjadikan harta sebagai hak keperdataan istri dan anak yang sah yang diakui negara.
- b. untuk menjadikan status perkawinan/ ikatan yang abadi menjadi sah dan legal menurut undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum dalam suatu ikatan perkawinan, menjadikannya kedudukan anak untuk mempunyai dan mendapatkan konsekuensi hukum seperti hak saling mewarisi kedudukan hartanya sebagai dasar untuk mendapatkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas harta pewaris bagi ahli waris

### **2. Saran**

#### **a. Pemerintah**

Perlu di adakan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya status perkawinan/ pencatatan perkawinan bagi kepentingan hak-hak keperdataan mereka. dengan di buktikan adanya bukti otentik yaitu buku nikah. karena dengan awal kejelasan kedudukan status perkawinan maka akan memperjelas pula kedudukan status yang lain.

#### **b. Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama didalam mengeluarkan surat penetapan/ keputusan Itsbat Nikah supaya dikirim kepada Kantor Urusan Agama/ berkoordinasi

langsung agar putusan yang berupa Penetapan tersebut dicatat dan diterbitkan berupa produk hukum/ bukti otentik oleh Kantor Urusan Agama.

c. Kantor Urusan Agama ( KUA )

Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan sesegera mungkin untuk melaksanakan pencatatan di register pencatatan nikah, maka secara otomatis akan merubah status perkawinan si Pemohon, dalam arti segala sesuatu kepentingan keperdataan Pemohon, baik isteri/ suami serta anak maka di akui dan dilindungi oleh Negara karena telah sesuai dengan undang-undang.

d. Masyarakat

Bagi masyarakat pada umumnya/ Pemohon I dan Pemohon II khususnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap status perkawinan, status anak maupun status harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan apabila terjadi masalah dikemudian hari yang menyangkut tentang urusan hak-hak keperdataan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU

Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press Ctk Kesembilan. Yogyakarta.

Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif. Surabaya.

### B. PERATURAN PERUNDANGAN

Al – Qur'an

Hadist

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan, Nikah, dan Talak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan